

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang bisa dikatakan sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi manusia dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, oleh karena itu masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi. Tidak sedikit orang yang hanya memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum.

Terjadilah ketidaktertiban lalu lintas karena sarana transportasi ini dikarenakan pengguna transportasi tidak tahu aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau mungkin bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan-aturan tersebut, khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Masalah yang patut diperhatikan dikota besar adalah masalah lalu lintas. Hal tersebut bisa dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan lalu lintas bisa menyebabkan pengaruh positif maupun negatif bagi kehidupan di masyarakat. Setiap tahunnya jumlah kendaraan terus meningkat. Pelanggaran peraturan lalu lintas juga semakin banyak, untuk itu polisi harus menindak tegas guna mengurangi atau menekan tingkat kecelakan lalu lintas.

Kepala Korps lalu lintas Polri, Inspektur Jenderal Royke Lumowa, memaparkan bahwa jumlah korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 28.000-30.000 jiwa per tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk tinggi dan menduduki ranking 2 sampai 3 dalam lingkup ASEAN.¹

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang tidak layak pakai, serta pengendara yang tidak mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan.

¹ wartakota.tribunnews.com/2017/11/15/polri-angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-termasuk-tertinggi-di-asean

Salah satu penyebab kecelakaan yang dapat terjadi adalah pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka jalan. Mungkin hal ini tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat bahkan seringkali diabaikan karena dianggap sebagai hal yang wajar. Tanpa disadari pelanggaran lalu lintas terutama pelanggaran terhadap garis marka jalan dapat berubah menjadi suatu tindak pidana kejahatan jika hal tersebut menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain, bahkan dapat menyebabkan kematian.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain artinya menyebabkan suatu kecelakaan, maka ia telah lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan suatu kecelakaan yang menimbulkan tindak pidana.

Pada umumnya kejahatan itu dikarenakan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan.²

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 214.

“ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet*³ mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali perbuatan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.”

“Disini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut: dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu. Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini ternyata dari perbuatannya.”⁴

Hal tersebut sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat, pada masa sekarang masyarakat berpandangan bahwa ketaatan berlalu lintas hanya dilakukan saat adanya perintah yang diberikan oleh kepolisian. Pada akhirnya dapat terjadi suatu kecelakaan yang dapat berakibat fatal karena pengendara yang tidak taat berlalu lintas di jalan raya.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrivijen*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan

³ Wet adalah Undang-Undang

⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 215.

dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*⁵, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Tentu saja yang dimaksud kejahatan dalam hal ini ialah pelanggaran terhadap garis marka jalan sebagai penyebab kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri dan melibatkan atau merugikan orang lain di jalan raya.

Sebaliknya pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang yang menentukan demikian.

Pengaturan terhadap pelanggaran dan pertanggung jawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas sudah diatur khusus diluar KUHP yaitu didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan bermotor memiliki kewajiban yang seyogyanya dipatuhi, ketentuan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

Pasal 105 menyatakan:

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berlaku tertib;

⁵ *Onrecht* adalah ketidakadilan

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
- a. Rambu perintah atau rambu larangan
 - b. Marka Jalan
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - d. Gerakan lalu Lintas

Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tujuan suatu hukum pidana adalah menakut-nakuti seseorang supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan bahkan mendidik atau mengarahkan seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan bisa diterima lagi oleh masyarakat.

Adapun tujuan dari dijratnya pelaku tindak pidana terkait dengan kecelakaan berlalu lintas, selain untuk menjerakan, adapula tujuan lain

seperti yang ada dalam teori hukum pidana umum. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Absolut

Teori absolut mengatakan bahwa sanksi hukum dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif

Teori relatif dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa.

- b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia

tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.⁶

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Persidangan pelanggaran lalu lintas berlangsung cepat. Dalam proses persidangan terdakwa ditempatkan disuatu ruangan. Lalu hakim membacakan nama para terdakwa untuk membacakan denda, setelah denda selesai dibacakan hakim akan mengetuk palu sebagai tanda bahwa telah ditetapkannya suatu putusan. Dalam Pasal 211 KUHAP dimaksudkan sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Lalu Lintas dapat mengubah status seseorang yang awalnya merupakan pelanggar menjadi tersangka/ terdakwa dan terpidana jika pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan menyebabkan kecelakaan suatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain baik itu korban manusia maupun kerugian harta benda.

Seiring meningkatnya jumlah pengendara kendaraan bermotor membuat resiko kecelakaan, baik kecelakaan kecil hingga kecelakaan fatal

⁶ Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 89.

yang dapat merenggut nyawa, semakin meningkat. Beberapa penyebab dari kecelakaan yaitu:

1. Pelanggaran rambu lalu lintas. Di Indonesia, penyebab kecelakaan ini menjadi yang paling sering terjadi. Misalnya, menerobos lampu merah, melawan arus, dan berhenti sembarangan.
2. Gangguan mengemudi. Penyebab kecelakaan satu ini juga merupakan yang paling terjadi. Gangguan yang dimaksud dapat berupa memainkan ponsel saat sedang berkendara maupun aktivitas lain yang membagi fokus antara berkendara dengan aktivitas lain yang tidak seharusnya dilakukan sembari berkendara.
3. Dalam pengaruh alkohol/ obat-obatan. Hal ini sangat berbahaya dimana pengendara bisa mengalami halusinasi.
4. Kecepatan tinggi. Pada dasarnya dalam berkendara di jalan raya terdapat batas maksimal yang seharusnya ditaati agar terhindar dari kecelakaan lalu-lintas.
5. Ugal-ugalan. Misalnya berkendara secara agresif dan pindah jalur sebaknya tanpa melihat pengemudi lainnya.
6. Keterbatasan penglihatan. Kondisi hujan lebat dan malam hari membuat jarak pandang pengemudi menjadi terbatas.

7. Bocor ban. Kelalaian mengemudi dalam memeriksa kondisi ban dapat mempengaruhi keamanan berkendara.⁷

Dalam berbagai penyebab kecelakaan yang sudah terpapar diatas, dapat diketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu-lintas yang paling sering terjadi adalah karena kelalaian manusia.

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas seperti diatur dalam Pasal 1 butir 18 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fungsi marka jalan adalah untuk mengatur lalu lintas, marka jalan dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut :

1. Marka membujur

- Garis utuh, berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan untuk melintas garis tersebut.
- Garis putus-putus, merupakan pembatas jalur yang berfungsi mengarahkan lalu-lintas atau memberi peringatan akan ada marka membujur yang berupa

⁷ Indonesiamotorshow.com/news/news-update/7-penyebab-kecelakaan-lalu-lintas-paling-umum

garis utuh di depan.

- Garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus, menyatakan bahwa kendaraan yang berada di sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut, sedangkan kendaraan yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.

- Garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh, memberikan informasi bahwa kendaraan dari masing-masing sisi jalan dilarang melintasi garis tersebut.

2. Marka Serong

Marka serong berupa garis utuh dilarang dilintas kendaraan dan untuk menyatakan pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan. Marka serong yang dibatasi dengan angka garis utuh digunakan untuk menyatakan daerah yang tidak boleh dimasuki kendaraan, sedangkan marka serong yang dibatasi dengan garis putus-putus digunakan untuk menginformasikan bahwa kendaraan tidak boleh lewat sampai mendapat kepastian selamat.

3. Marka lambang

Marka lambang merupakan panah, segi tiga atau tulisan digunakan untuk mengulangi maksud dari rambu lalu-lintas, marka lambang digunakan khusus untuk menyatakan pemberhentian mobil, dan bus untuk menaikan dan menurunkan penumpang, disamping itu pula menyatakan pemisahan

arus lalu-lintas sebelum mendekati persimpangan yang ada lambangnya berbentuk panah.

4. Marka Lainnya

Marka lainnya diantara lain adalah marka untuk menyebrangi jalan (*zebra cross*) yaitu marka yang berupa garis utuh yang membujur tersusun melintang jalur lalu-lintas dan marka berupa dua garis utuh melintang jalur lalu-lintas, sedang marka untuk menyatakan tempat penyebrangan sepeda dipergunakan dua garis putus-putus berbentuk bujur sangkar atau belah ketupat dan paku jalan yang memantulkan cahaya dapat disebut dengan marka lainnya sebagai berikut :

- a. Paku jalan (*Road Studs*) terbuat dari logam plastik atau keramik. Paku jalan digunakan sebagai tanda garis tengah jalan, paku jalan dilengkapi dengan *reflector* (Alamat pemantul cahaya) agar terlihat pada malam hari. Paku jalan ini biasanya digunakan pada marka garis membujur sebagai batas pemisah lajur atau pun sebagai batas kiri dan kanan badan jalan.
- b. *Delineator* terbuat dari bahan plastik atau fiberglass, digunakan sebagai tanda pembatas tepi jalan. Biasanya berbentuk lempengan tiang-tiang dan mempergunakan cat berwarna merah atau putih yang memantulkan cahaya saat terkena cahaya lampu kendaraan di malam hari.

- c. *Traffic Cones* merupakan alat pengendali lalu lintas yang bersifat sementara yang berbentuk kerucut berwarna merah dan dilengkapi dengan alat pemantul cahaya (*reflector*).⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pengendara yang melanggar garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan berakibat kerusakan kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala bagi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran garis marka jalan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang :

1. Penerapan sanksi terhadap pengendara yang melanggar garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan berakibat kerusakan kendaraan bermotor.
2. Kendala bagi polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran garis marka jalan.

D. Manfaat Penelitian

⁸ visiuniversal.blogspot.co.id/2016/02/pengertian-dan-fungsi-marka-jalan-untuk.html?m=1

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk keperluan perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber referensi buku baru khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana pelanggaran lalu lintas atau lebih spesifiknya pelanggaran terhadap garis marka jalan yang menjadi salah satu penyebab dari kecelakaan lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai pelanggaran garis marka jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

E. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum terhadap Pelanggar Garis Marka Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas merupakan karya asli, hal ini dikarenakan terdapat kekhususan dalam penelitian ini. Kekhususan penelitian ini terdapat didalam rumusan masalah dan tujuan penelitian tentang penegakan

hukum terhadap pelanggar garis marka jalan yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Adapun hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut akan dipaparkan 3 (tiga) penelitian yang membedakan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maghdalena Todingrara dengan NPM B 111 09 152 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul Tinjauan Kronologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian. Pokok permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan di Kabupaten Tana Toraja dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Tana Toraja. Adapun tujuan dari penelitian yang telah dilakukan antara lain untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Maghdalena berdasarkan

wawancara dengan beberapa narapidana sebagai pelaku kasus pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian di Kabupaten Tana Toraja diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian sebagai berikut:

a. Faktor manusia (Human Error)

Faktor manusia merupakan penyebab utam terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya umumnya. Hal tersebut dapat dikarenakan antara lain adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri yang dapat diuraikan menjadi kelalaian pada korban dan ketidakhati-hatian pelaku.

b. Faktor Sarana dan Prasarana Jalan

Kecelakaan lalu lintas dapat juga disebabkan oleh sarana dan prasarana jalan yang kurang mendukung proses kegiatan berlalu lintas.

c. Faktor Lingkungan

Hal ini dapat terjadi jika kondisi medan jalan kurang baik seperti tanjakan dan penurunan serta tikungan tajam.

Adapula upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan di Tana Toraja yaitu:

- a. Upaya Pre-Emtif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan dimasyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas
- b. Upaya Preventif (Pencegahan) yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas, dan melakukan patroli secara rutin.
- c. Upaya Represif (Penindakan) yang dilakukan berupa penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman.
- d. Upaya Pembinaan yang terdiri dari pembinaan kemandirian, pembinaan jasmani, dan pembinaan keterampilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya dengan NPM 070509648 dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Khususnya Melanggar Marka Jalan di Wilayah Yogyakarta. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas

khususnya yang melanggar marka jalan di Wilayah Yogyakarta dan kendala yang dihadapi kepolisian Yogyakarta dalam mengatasi pelanggaran marka jalan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fransiskus Xaverius Rinus Cahaya terhadap upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas khususnya yang melanggar marka Jalan di Wilayah Yogyakarta adalah dengan dilakukannya pendekatan secara personal di jalan, melakukan patroli di seluruh wilayah Yogyakarta, serta melakukan sosialisasi serta penyuluhan terhadap warga masyarakat. Adapula kendala yang dihadapi kepolisian Wilayah Yogyakarta dalam mengatasi pelanggaran marka jalan adalah karena tingkat standar etika di dalam masyarakat berbeda-beda. Dalam hal ini kesadaran dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan dan juga pemahaman bersama bahwa pengguna jalan bukan hanya masyarakat kota Yogyakarta saja tetapi juga masyarakat pendatang dari daerah lain yang tinggal maupun beraktifitas di Yogyakarta. Tingkat kepatuhan dari masyarakat juga belum maksimal, pada saat personil kepolisian turun ke jalan, keadaan di jalan mungkin terlihat tertib, akan tetapi setelah personil kepolisian tidak berada di tempat, nampaknya masyarakat kembali tidak taat pada peraturan lalu lintas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meirita Pakpahan dengan NPM 100200297 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

dengan judul Tindak Pidana Kelalaian Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian Orang Lain yang Dilakukan oleh Anak. Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Sumatera Utara, dan pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak. Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak telah diatur didalam:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia secara umum diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Sumatera Utara tidak berbeda dengan orang dewasa pada umumnya seperti lengah, lelah, mengantuk, sakit, tidak tertib, tekanan psikologis, pengaruh obat, pengaruh alkohol, dan pelanggaran batas kecepatan.

Adapun pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak adalah setelah memerhatikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan kasus tersebut, maka selanjutnya dapat dicermati dicermati sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama empat bulan.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Garis Marka Jalan yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

2. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan.
3. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
4. Kecelakaan lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

G. Metode penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/ berfokus pada norma hukum positif yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran garis marka yang menyebabkan kecelakaan. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan berfokus pada fakta yang ada dan akan dibandingkan dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Sumber Data

Penulisan hukum/ skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sehingga untuk menunjang hasil, dibutuhkan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder yang dapat berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, narasumber, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan pelanggaran marka garis jalan yang menyebabkan kecelakaan.

2. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk mendeskripsikan (melukiskan, menggambarkan, membahas, dan menguraikan) suatu masalah hukum dalam bentuk karya ilmiah atau skripsi dengan cara:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder;
- b. Wawancara dengan narasumber:
 - 1) Bapak Reki selaku Kepala Unit Lalu Lintas Polisi Sektor Ngaglik
 - 2) Brigadir Gigih Nurdiyanto, S.H. selaku Bamin 1 Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polisi Resort Sleman

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

- c. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian hukum/ skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang menjadi pokok penulisan penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian penegakan hukum, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, tinjauan umum tentang pelanggaran garis marka jalan, pengertian pelanggaran, pengertian marka jalan, sanksi terhadap pelanggaran garis marka jalan, Proses penyelesaian terhadap pelanggaran garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan, pengertian kecelakaan lalu lintas, Penerapan Sanksi terhadap Pengendara yang Melanggar Garis Marka Jalan dan

Menyebabkan Kecelakaan Berakibat Kerusakan Kendaraan Bermotor,
Kendala bagi Polisi dalam Menangani Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang
Disebabkan oleh Pelanggaran Garis Marka Jalan.

BAB III. PENUTUP

Bab ini merupakan penutupan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penelitian hukum ini.

